



PUTUSAN

Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, lahir di Jakarta tanggal 18 Februari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di WILAYAH Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11320, sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, lahir di Jakarta tanggal 26 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di WILAYAH Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11310, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor ???/???/II/2010 tertanggal 22 Desember 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di WILAYAH Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat Kode Pos 11310 ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (badha dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa ketika Pemohon memberikan nasihat dan arahan Termohon tidak mendengarkan sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
  - 4.2. Bahwa Termohon memiliki sifat yang mudah marah kepada Pemohon;
  - 4.3. Bahwa Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon;
  - 4.4. Bahwa tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Maret 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### Subsida:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Humaidi Fikri, S.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi dan telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 17 Mei 2024 disebut berhasil sebagian. Dimana Proses mediasi tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya, namun para pihak telah sepakat mengenai

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban yang timbul akibat perceraian (**BERHASIL SEBAGIAN**), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Pemohon akan memberikan nafkah masa iddah untuk Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

## Pasal 2

Pemohon akan memberikan mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa kesepakatan dalam mediasi tersebut telah dibacakan di muka sidang dan telah dibenarkan dan disepakati kembali oleh Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan memohon kepada Majelis Hakim untuk memasukkan hasil kesepakatan mediasi dalam permohonan Pemohon serta mohon supaya dikabulkan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai identitas Termohon adalah benar, dan mengenai dalil permohonan Pemohon, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima alasan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- Bahwa mengenai posita angka 1 (pernikahan), posita angka 2 (tempat tinggal) dan posita angka 3 (belum punya anak) adalah benar. Pemohon dan Termohon selama berumah tangga belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa posita angka 4 benar sebagian, Termohon membenarkan rumah tangga sudah tidak rukun dengan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran namun alasannya bukan seperti apa yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonan, menurut Termohon penyebab perselisihan karena Pemohon tidak jujur mengenai penghasilan serta nafkah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada Termohon, selain itu rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan juga membuat hubungan suami isteri kurang baik;

- Bahwa mengenai posita angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam surat permohonan tidak akan dibantah oleh Termohon;
- Bahwa Termohon pada dasarnya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun apabila Pemohon sudah bersikeras maka Termohon ikut dengan kemauan Pemohon untuk bercerai dengan dipenuhi hak-hak isteri yang akan dicerai sebagaimana yang telah disepakati di mediasi dan ruang sidang berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan replik melainkan tetap pada surat permohonan semula, demikian pula Termohon menyatakan tidak akan mengajukan duplik melainkan tetap pada jawaban semula;

Bahwa dalam tahap pembuktian, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat Pemohon

1. Fotokopi KTP NIK 3173041802850014 Tanggal 10 Juni 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1079/114/XII/2010 Tanggal 22 Desember 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tambora Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI KESATU**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di WILAYAH Kecamatan Tambora, Kota

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, DKI Jakarta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah berteman dengan ibu kandung Pemohon, saksi kenal pula dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak, mereka telah berupaya diperiksa namun masih belum berhasil;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setahu saksi sejak tahun 2020 rumah tangga mulati tidak harmonis, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta mendapat cerita dari keluarga Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah tinggal bersama sejak Bulan Maret 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sampai sekarang mereka tidak pernah tinggal bersama lagi selama satu tahun lebih;
- Bahwa saksi telah berupaya memberikan saran dan nasihat untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI KEDUA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PPSU Kelurahan Jembatan Besi, bertempat tinggal di WILAYAH Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dan juga tetangga Pemohon, tahu dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulati tidak rukun, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sewaktu saksi datang berkunjung;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Termohon selama satu tahun lebih;
- Bahwa saksi telah berupaya memberikan saran dan nasihat supaya Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi, karena telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan kesepakatan bersama di muka sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan menghukum Pemohon untuk melaksanakan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di muka sidang mengenai hak-hak isteri berupa mut'ah dan nafkah iddah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon sebagai isteri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi serta patut, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga sehingga tidak terjadi perceraian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk **Humaidi Fikri, SH.** selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 17 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai supaya rukun kembali/tidak bercerai, namun para pihak telah sepakat dalam hal hak dan kewajiban yang timbul akibat cerai talak berupa mut'ah dan nafkah iddah (**BERHASIL SEBAGIAN**). Di muka sidang Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan telah bersepakat mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat cerai talak dengan ketentuan seperti disebutkan dalam laporan mediator sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini serta memohon supaya permohonan Pemohon ditambah dengan kesepakatan dalam mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum. Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya yang dibina sejak menikah tahun 2010 tanpa dikaruniai anak, mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020, puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Maret 2023, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga namun membantah alasan penyebab timbulnya perselisihan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini. Termohon membenarkan pula telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Maret 2023 atau selama satu tahun terakhir. Mengenai perceraian, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dengan adanya kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1 dan P2, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah ditempel materai secukupnya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Jakarta Barat, demikian pula Termohon selaku isteri di muka sidang mengakui bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Administratif Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah ditempel materai secukupnya sehingga bukti tersebut mempunyai

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga meskipun membantah alasan penyebab timbulnya perselisihan tersebut, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi karena telah mencukupkan dengan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan selama berumah tangga belum dikaruniai keturunan, para saksi sudah berupaya merukunkan supaya tidak terjadi perceraian namun tidak berhasil sampai akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang satu tahun terakhir, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai keturunan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama satu tahun terakhir dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun terakhir yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2013 yang menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain “**sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil**, sudah tidak ada komunikasi, **salah satu pihak** atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, **telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama**, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”, serta telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2023 dimana para pihak berperkara telah berpisah rumah selama lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 dan telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur’an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalag, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Dan Ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Hal 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon di muka ruang sidang telah dicapai kesepakatan mengenai hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat perceraian berupa nafkah *iddah* dan mut'ah dengan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini, oleh karena itu Majelis

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon patut untuk ditetapkan dengan menghukum para pihak berperkara untuk melaksanakan isi kesepakatan bersama yang dicapai di muka sidang yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam kesepakatan tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Termohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut untuk menghukum Pemohon memenuhi segala kewajiban tersebut pada saat sidang pengucapan ikrar talak yang akan ditentukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
  - 3.2. Mut'ah/kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Agus Faisal Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z., S.H., M.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuspa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Agus Faisal Yusuf, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.**

**H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yuspa, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
- Pemberkasan.....	Rp	100.000,-
- Panggilan.....	Rp	600.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,-
- Redaksi.....	Rp	10.000,-
- Meterai.....	Rp	10.000,-
J u m l a h.....	Rp	770.000,-

Terbilang : (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)